



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 2 /900/2020

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK
MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA TAHUN ANGGARAN 2020

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2020 di pandang perlu menunjuk Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas penunjukkan Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) Tahun Anggaran 2020 perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4783);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman;
18. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2020;
19. Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

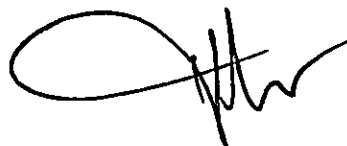
Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan memberi wewenang kepada Pejabat yang nama dan jabatannya seperti tersebut nomor 1, dalam kolom 2 dan kolom 5 dengan specimen tanda tangan dan paraf seperti contoh dalam kolom 6 dan kolom 7 lampiran keputusan ini untuk menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 2 Januari 2020

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Propinsi Sumatera Barat di Padang.
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Gubernur Sumatera Barat (Badan Keuangan Daerah Prov. Sumbar) di Padang.
4. Kepala Bank Nagari Sumatera Barat Cabang Pariaman di Pariaman.
5. Inspektur Inspektorat Kota Pariaman di Pariaman.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

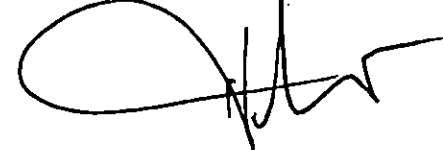
NOMOR : 2 /900/2020

TANGGAL : 2 Januari 2020

TENTANG : PENUNJUKKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA TAHUN
ANGGARAN 2020

NO	NAMA	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	SPECIMEN		KETERANGAN
				TANDA TANGAN	PARAF	
1	2	3	4	5	6	7
1.	BUYUNG LAPAU, S.Sos, M.Si	PEMBINA UTAMA MUDA / IV C	PPKD selaku BUD			
	NIP. 196409161993081001					

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR